



**TINDAK KRIMINAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA JEMBER**

***THE CHILD CRIME DUE TO PARENT'S DIVORCE IN
JEMBER PENITENTIARY GRADE IIA***

SKRIPSI

Oleh

**Adey Silas Batmalo
NIM. 090910301021**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**TINDAK KRIMINAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA JEMBER**

***THE CHILD CRIME DUE TO PARENT'S DIVORCE IN
JEMBER PENITENTIARY GRADE IIA***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Adey Silas Batmalo
NIM. 090910301021**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, pengabdian, hormat dan kasih sayang kepada :

1. Orang tua tersayang Papa dan Mama (**Yermias Batmalo dan Maria Magdalena Lede**), terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasihat, kesabaran, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan saya;
2. Kakakku (**Carolina Batmalo**) yang selalu mendukung, memotivasi, mendoakan dan menasihati saya.
3. Sahabat tersayang (**Niedya Aulia S.C**) yang selalu mendampingi, menghibur, memotivasi, memberikan semangat dan juga doa.
4. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu mendukung, memotivasi, dan menguatkan.
5. Semua guru-guru TK sampai dengan Perguruan Tinggi, yang selalu memberikan ilmu dan bimbingannya untuk menjadikan saya orang yang berguna..
6. Dosen Pembimbing saya Bapak **Drs. Syech Hariyono, M.Si** yang sudah membimbing dan memberikan nasihat.
7. Teman-temanku seperjuangan IKS 2009 khususnya yang telah menjadi bagian dari penulis dalam memperjuangkan hak-hak sesama mahasiswa, terimakasih telah memberi inspirasi serta bantuan yang cukup berarti kepada penulis.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


MOTTO

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(Lessing)

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”

(Ernest Newman)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adey Silas Batmalo

NIM : 090910301021

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**“Tindak Kriminal Anak Akibat Perceraian Orang tua di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri,
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intitusi
manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan
kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2016

Yang menyatakan,

Adey Silas Batmalo
NIM. 090910301021

SKRIPSI

**TINDAK KRIMINAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KELAS IIA JEMBER**

Oleh

Adey Silas Batmalo
NIM. 090910301021

Dosen Pembimbing

Drs. Syech Hariyono, M.Si
NIP 195904151989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tindak Kriminal Anak Akibat Perceraian Orang tua di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 29 Desember 2016

Tempat : Ruang Sidang Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Uung Nasdia BSW, M.S
NIP . 194708071978011001

Drs. Syech Hariyono, M.Si
NIP. 195904151989021001

Anggota I,

Anggota II,

Arif , S.Sos, M.AP
NIP. 197603102003121003

Akhmad Munif M, S.Sos, M.Si
NRP. 760014660

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Tindak Kriminal Anak Akibat Perceraian Orang tua di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jember, Adey Silas Batmalo; 090910301021; 2016; 74 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keluarga merupakan sebuah lembaga dan sarana sosialisasi pertama yang memiliki peran penting untuk membentuk karakter individu dimana di dalam sebuah keluarga, orangtua merupakan pemegang peranan yang tertinggi bagi perkembangan karakter dan emosional anak-anaknya. Pranata keluarga juga menentukan jaringan ikatan sosial diantara individu-individu yang didasarkan pada afinitas, yaitu perkawinan, dan konsanguinitas yaitu keterkaitan karena hubungan darah dan genetik. Akan tetapi saat ini justru angka perceraian semakin meningkat yang terjadi pada semua kalangan masyarakat dan terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor. Kurniawan (2014) menyatakan bahwa perceraian dapat diakibatkan oleh beberapa faktor berikut: persoalan ekonomi, ketidakcocokan, jarak sosial, intelektual, umur, cacat badan kecelakaan, dipenjara, menjadi TKI, politik, perselingkuhan dan gangguan pihak ketiga, selain itu, dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap kasus perceraianya juga diungkapkan sebagai faktor pendorong terjadinya perceraian.

Dampak dari perceraian yang terjadi akan menyerang psikis anak, sehingga kemudian anak akan tumbuh dengan memiliki perasaan malu, sensitif, dan rendah diri yang dapat membuat anak menarik diri dari lingkungan (Asih dalam Ningrum, 2013). Anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orangtuanya biasanya tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki ketidakstabilan dalam emosinya, karena mereka merasa terjadinya disfungsi keluarga, dimana orangtua tidak mampu berfungsi sesuai peran dengan benar.

Perceraian yang semakin meningkat dan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak usia remaja, maka penulis mengangkat tema mengenai tindak kriminal anak akibat perceraian orang tua, dimana objek penelitian yang diambil adalah pada Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Kabupaten Jember Jawa Timur, dan mengambil sampel tahanan anak usia remaja yang ada di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Kabupaten Jember. Ada hal yang menarik ketika penulis melakukan observasi awal dari narapidana anak remaja, yaitu beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang bercerai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian mengenai tindak kriminal anak akibat perceraian orang tua terlihat bahwa tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang anak merupakan bentuk akibat dari perceraian yang dialami oleh orang tua sang anak. Perceraian yang dialami oleh orang tua akan berdampak cukup serius kepada tumbuh kembang anak. Kebutuhan dasar yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dari kedua orang tuanya pun tidak dapat dipenuhi dengan seharusnya, apabila kebutuhan-kebutuhan dasar bagi seorang anak tidak terpenuhi dan keluarga tidak berfungsi sebagaimana seharusnya maka akan memicu seorang anak untuk melakukan kenakalan. Tindak kenakalan yang dilakukan seorang anak apabila tidak mendapat tindakan pencegahan atau apabila tidak diatasi, selanjutnya akan memicu pada tindakan kriminalitas yang tidak menutup kemungkinan seorang anak akan menerima hukuman pidana dan harus dipenjara pada usia mereka yang masih di bawah umur dan semestinya masih membutuhkan bimbingan dari kedua orangtuanya.

PRAKATA

Puji Tuhan, segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Kriminal Anak Akibat Perceraian Orang tua di Lembaga Permasalahatan Kelas IIA Jember” sebagai salah satu syarat syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik berupa dukungan, nasihat, saran, maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang selalu memberikan dukungan moril kepada Penulis;
2. Ibu Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Bapak Drs. Syech Hariyono, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis;
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan;
5. Seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama penulis berkuliah;
6. Kedua orang tua tersayang, Papa Yermias Batmalo dan Mama Maria Magdalena Lede yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kakakku satu-satunya Carolina Batmalo yang selalu menghibur dan memotivasi sehingga penulis menjadi semangat lagi;

8. Teman, sahabat dan pasangan terkasih, wanita hebatku Niedy Aulia S.C yang menjadi tempat curahan hati di dalam segala hal terutama di saat penat mengerjakan skripsi dan selalu memberikan semangat dan menghibur, terimakasih untuk setiap perhatiannya, untuk waktu dan doa-doanya, terimakasih untuk setiap senyumannya yang menguatkan penulis kembali;
9. Keluarga besar GPdI Berea Cemetuk Banyuwangi yang sudah senantiasa mendukung dan menguatkan di dalam doa;
10. Sahabat dan keluarga besar S.of.T yang selalu mendukung, dan selalu memberikan masukan, semangat, dan doa.;
11. Teman-teman Kos Bangka yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Dan teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2009, dan seluruhnya. Yang sama-sama saling memotivasi dan memberikan dukungan selama penulis menuntut Ilmu di Universitas Jember;
13. Seluruh pihak yang membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Jember, 27 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN BIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Keluarga	5
2.1.1 Teori dan Konsep Keluarga	5
2.1.2 Fungsi Keluarga	7
2.1.3 Kebutuhan-Kebutuhan Dalam Keluarga	8
2.1.4 Masalah-Masalah Dalam Keluarga	11
2.1.5 Konflik Dalam Keluarga	14
2.2 Perceraian	15
2.2.1 Teori dan Konsep Perceraian.....	15
2.2.2 Perceraian Ditinjau Dari Ilmu Kesejahteraan Sosial.....	16
2.2.3 Aspek dan Penyebab Perceraian.....	17
2.2.4 Pengertian Cerai Gugat dan Cerai Talak	19

2.2.5 Dampak Perceraian.....	21
2.3 Kriminalitas.....	23
2.3.1 Pengertian dan Konsep Kriminalitas.....	23
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kriminalitas.....	25
2.3.3 Jenis-Jenis Kriminalitas.....	28
2.3.4 Faktor-Faktor Terjadinya Kriminalitas.....	29
2.3.5 Dampak Kriminalitas.....	31
2.4 Kenakalan Remaja.....	32
2.4.1 Pengertian Remaja.....	32
2.4.2 Pengertian dan Konsep Kenakalan Remaja.....	32
2.4.3 Aspek-Aspek Kenakalan Remaja.....	34
2.4.4 Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	36
2.5 Konsep Narapidana.....	38
2.6 Road Map/Alur Pikir Penelitian.....	39
2.7 Penelitian Terdahulu.....	41
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	43
3.4 Penentuan Informan	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Metode Analisis Data	47
3.7 Metode Keabsahan Data	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember	50
4.1.2 Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember	50
4.1.3 Letak Geografis dan Kondisi Bangunan	51
4.1.4 Organisasi dan Tata Kerja.....	52

4.1.5 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Jember	53
4.1.6 Tugas dan Fungsi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Jember	54
4.1.7 Data Teknis Substantif dan Fasilitatif.....	58
4.2 Deskripsi Informan.....	61
4.2.1 Informan Pokok	61
4.2.2 Informan Tambahan.....	61
4.3 Pembahasan.....	61
4.3.1 Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kriminal Anak	61
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	58
4.2 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	59
4.3 Keadaan Pegawai Menurut Diklat	59
4.4 Keadaan Pegawai Menurut Eselon	59
4.5 Jumlah Narapidana Lapas Kelas IIA Jember Berdasarkan Daftar Perkara	60



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Alur Pikir Penelitian	40
4.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Jember.....	56




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara (*Interview Guide*)

Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3. Foto Dokumentasi



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah lembaga dan sarana sosialisasi pertama yang memiliki peran penting untuk membentuk karakter individu dimana di dalam sebuah keluarga, orangtua merupakan pemegang peranan yang tertinggi bagi perkembangan karakter dan emosional anak-anaknya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Auguste Comte yang menegaskan bahwa pentingnya peran keluarga, di samping peran pemerintah dan agama, sebagai lingkungan awal dimana moral seseorang senantiasa dibentuk (Kustini, 2011: 21). Keluarga merupakan salah satu pranata penting dalam kehidupan manusia. Sanderson (dalam Kustini, 2011: 19) menyatakan bahwa melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya.

Pranata keluarga juga menentukan jaringan ikatan sosial diantara individu-individu yang didasarkan pada afinitas, yaitu perkawinan, dan consanguinitas yaitu keterkaitan karena hubungan darah dan genetik. Parsons (dalam Kustini, 2011: 21) menyatakan bahwa sebuah keluarga memiliki fungsi sebagai *pattern maintenance* yang membentuk individu untuk memenuhi kebutuhan, menanamkan nilai-nilai, motivasi, maupun ketrampilan. Peranan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi dalam keluarga dimana sosialisasi awal bagi anak-anak secara khas terjadi dalam keluarga.

Secara garis besar kebijakan mengenai keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi tentang perkawinan, perceraian, dan perlindungan terhadap perilaku kekerasan. Pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan secara jelas mengenai definisi dari perkawinan, yaitu perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(Kustini, 2011: 22). Berdasarkan definisi tersebut jelas tersirat bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral yang berkaitan dengan ikatan lahir batin dan nilai-nilai spiritualitas. Akan tetapi saat ini justru angka perceraian semakin meningkat yang terjadi pada semua kalangan masyarakat dan terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor. Kurniawan (2014) menyatakan bahwa perceraian dapat diakibatkan oleh beberapa faktor berikut: persoalan ekonomi, ketidakcocokan, jarak sosial, intelektual, umur, cacat badan kecelakaan, dipenjara, menjadi TKI, politik, perselingkuhan dan gangguan pihak ketiga, selain itu, dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap kasus perceraianya juga diungkapkan sebagai faktor pendorong terjadinya perceraian.

Berdasarkan data hasil sensus penduduk mengenai jumlah talak, cerai dan rujuk di kabupaten Jember terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian yang semakin meningkat dari tahun 2011 hingga 2013, dimana pada tahun 2011 jumlah perceraian sebesar 3.359 kasus, tahun 2012 sebesar 4.010 kasus dan tahun 2013 sebesar 4.141 kasus (Kabupaten Jember Dalam Angka, 2014: 179). Kasus-kasus perceraian yang terjadi dan semakin meningkat tersebut kemudian akan memberikan dampak yang cukup krusial bagi anggota keluarga yang terkait, terutama adalah anak-anak.

Menurut Adrian (dalam Ningrum, 2013) perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, dimana dalam keadaan tersebut anak merasa bahwa separuh dirinya telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orangtua mereka bercerai, mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan dan penolakan yang mendalam yang kemudian akan merusak kemampuan anak dalam berkonsentrasi di sekolah. Dampak dari perceraian yang terjadi juga akan menyerang psikis anak, sehingga kemudian anak akan tumbuh dengan memiliki perasaan malu, sensitif, dan rendah diri yang dapat membuat anak menarik diri dari lingkungan (Asih dalam Ningrum, 2013).

Masa remaja mempunyai energi yang besar, perkembangan emosi yang belum stabil seperti marah, takut, bangga, rasa malu, cemas, cemburu, iri hati,

rasa sedih, kasih sayang, rasa ingin tahu, cinta dan benci, sedangkan pengendalian diri pada masa remaja belum terbentuk secara sempurna (Estuti, 2013). Anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orangtuanya biasanya tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki ketidakstabilan dalam emosinya, karena mereka merasa terjadinya disfungsi keluarga, dimana orangtua tidak mampu berfungsi sesuai peran dengan benar.

Seperti yang dilansir dari pernyataan Jense (dalam Mayunih, 2005: 4) menyatakan bahwa terdapat empat klasifikasi dari kenakalan-kenalan yang dilakukan oleh remaja, terutama remaja dalam keluarga yang bercerai, yaitu sebagai berikut: (1) kenakalan yang menimbulkan korban fisik kepada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain; (2) kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain; (3) kenakalan sosial yang telah menimbulkan korban di pihak lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, dan lain-lain; (4) kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah mereka dan lain sebagainya.

Perceraian yang semakin meningkat dan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak usia remaja, maka penulis mengangkat tema mengenai tindak kriminal akibat perceraian orang tua, dimana objek penelitian yang diambil adalah pada Lembaga Perumahan kelas IIA Kabupaten Jember Jawa Timur, dan mengambil sampel tahanan anak usia remaja yang ada di Lembaga Perumahan kelas IIA Kabupaten Jember. Ada hal yang menarik ketika penulis melakukan observasi awal dari narapidana anak remaja, yaitu beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang bercerai.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari masalah, sehingga masalah merupakan aspek yang harus ada dalam penelitian, masalah ini pedoman bagi peneliti untuk memecahkannya, maka suatu penelitian berangkat dari masalah yang ada dan merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah. Menurut Sugiyono

(2008:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Sementara menurut Sugiyono (2008:206) yang dimaksud dengan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk tindak kriminal anak akibat perceraian orang tua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian haruslah terdapat tujuan yang hendak dicapai, karena dengan adanya tujuan dalam proses penelitian akan diketahui maksud dan arah dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak kriminal anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan terhadap keluarga-keluarga untuk lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan rumah tangga, menyikapi tindak kriminal anak remaja dalam keluarga yang bercerai.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan bagi ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya dan dapat menjadi referensi penelitian dan wacana pengetahuan oleh masyarakat terkait dengan masalah-masalah sosial lainnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu tinjauan pustaka sebagai kerangka teoritis dalam suatu penelitian. Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, teori-teori tersebut berguna sebagai pedoman dalam menganalisa dan pegangan dalam mengamati serangkaian aktifitas yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat suatu data hasil penelitian.

Marx dan Goodson yang dikutip dari Moleong (2008:57) bahwa teori adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat di amati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.

2.1 Keluarga

2.1.1 Teori dan Konsep Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tergabung dalam satu atap karena hubungan darah, hubungan pernikahan dan pengangkatan yang hidup dalam suatu rumah tangga dan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan perannya masing-masing. Menurut Khairuddin (2002:4) keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan.

Keluarga merupakan suatu kelompok unit terkecil yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang menjalankan fungsi dan perannya masing-masing yang tinggal bersama di dalam satu atap. Didalam setiap keluarga terdapat

persamaan-persamaan dan ciri-ciri secara umum pada keluarga, ciri-ciri tersebut menurut Mac Iver dan Page dalam Khairuddin (2002:6) :

- a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan;
- b. berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara;
- c. suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan;
- d. ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak;
- e. merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Di dalam setiap keluarga juga terdapat karakteristik keluarga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Menurut Burgess and Locke dalam Khairuddin (2002:6) karakteristik dalam keluarga yaitu :

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi.
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga; atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka.
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial.
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama, yang diperoleh pada hakekatnya dari kebudayaan umum, tetapi dalam suatu masyarakat yang kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan keluarga lainnya.

Tajul Arifin dalam Suhendi dan Wahyu (2001:41) mendefinisikan keluarga sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama.

Mengenai definisi keluarga menurut Horton dan Hurt dalam Suhendi dan Wahyu (2001:41) memberikan pilihan dalam mendefinisikan keluarga yaitu:

- a. Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama,
- b. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh arah dan perkawinan,
- c. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak,
- d. Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak,
- e. Peran anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin disebut sebagai keluarga.

Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang merupakan susunan rumah tangga itu sendiri. Berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan dan merupakan pemelihara kebudayaan bersama.

2.1.2 Fungsi Keluarga

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, (<http://tentangkb.wordpress.com/2012/02/15/8-fungsi-keluarga-2-habis/> di akses pada tanggal 6 Juni 2016), yaitu :

a. Fungsi keagamaan

Bentuk fungsi keagamaan dalam keluarga yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

b. Fungsi sosial budaya

Keluarga melakukan pembinaan dan sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

c. Fungsi cinta kasih

Fungsi ini terlihat dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

d. Fungsi melindungi

Keluarga dibentuk dengan tujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

e. Fungsi reproduksi

Merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

g. Fungsi ekonomi

Fungsi ini merupakan serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.

Pada dasarnya suatu keluarga bertujuan untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu atau anggota keluarga yang bahagia dan harmonis. Seperti yang Ahmadi (1999: 242) ungkapkan, tujuan individu membentuk keluarga adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seks
- b. Untuk memenuhi kebutuhan sosial, status, penghargaan, dan sebagainya
- c. Untuk pembagian tugas misalnya: mendidik anak, mencari nafkah, dan sebagainya
- d. Demi hari tua kelak, yaitu pemeliharaan di hari tua.

Dengan demikian apabila keseluruhan fungsi tersebut dapat dipenuhi maka akan menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis di dalam keluarga dan sebaliknya ketika salah satu fungsi tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga.

2.1.3 Kebutuhan-Kebutuhan Dalam Keluarga

Setiap keluarga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi baik kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini maupun kebutuhan yang

dapat dipenuhi pada saat mendatang. Menurut Maslow kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga adalah (<http://www.kapukpkusolo.com/2011/01/abraham-maslow-kebutuhan-dasar-manusia.html>. diakses pada tanggal 6 Juni 2016):

- a. Kebutuhan-kebutuhan fisik (udara, air, makan, dan sebagainya).
- b. Kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan).
- c. Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi.
- d. Kebutuhan untuk penghargaan (dari dirinya dan dari pihak lain).
- e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertambah.

Kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia terdiri dari kebutuhan konsumsi individu yaitu kebutuhan pangan, sandang dan perumahan serta kebutuhan pelayanan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dijelaskan pengertian masing-masing kebutuhan rumah tangga tersebut.

- a. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi guna kelangsungan hidup manusia seperti yang dikemukakan oleh Pitomo dalam Sumardi dan Evers (1982: 30) bahwa: “kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan pangan”.

- b. Kebutuhan Sandang

Sandang merupakan sesuatu yang melekat dan milik manusia, baik dilihat dari segi keindahan dan segi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sehingga sifat-sifat manusia secara naluriah berkembang dalam rangka menyatukan diri dengan lingkungannya. Dalam kenyataannya masalah pakaian atau sandang tidak dapat dipecahkan dengan memperhatikan masalah keindahan semata-mata, namun juga dikaitkan dengan faktor-faktor lain.

- c. Kebutuhan Perumahan

Perumahan bukan hanya mengandung arti sebagai tempat tinggal melainkan satuan yang kompleks, melibatkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya. Suatu pemukiman dapat dilihat sebagai suatu dunia tersendiri dimana para warganya menemukan identitas mereka, merasa aman, merasa

menjadi makhluk sosial dan tempat mereka menyalurkan nilai-nilai untuk berkembang biak menyambung keturunannya (Sumardi dan Evers, 1982: 221).

d. **Kebutuhan Kesehatan**

Disamping pemenuhan akan kebutuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan juga harus mendapat perhatian dari anggota keluarga. Perilaku kesehatan individu dapat terjadi atau dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi keluarga yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan, faktor kemampuan mereka melaksanakannya, dan faktor kebutuhan mereka terhadap jasa pelayanan tersebut. Terpeliharanya lingkungan yang sehat terutama lingkungan keluarga baik secara jasmani maupun rohani, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik maupun secara rohani (Andersen dalam Muzaham, 1995: 57).

e. **Kebutuhan Pendidikan**

Pentingnya pendidikan bagi seseorang maupun masyarakat dikemukakan oleh Soeryam (1980: 11) sebagai berikut:

1. Manusia bertindak dan terdidik, akan lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap usaha-usaha perubahan, bahkan dapat menjadi pelopor pembangunan.
2. Manusia yang terdidik akan lebih dinamis, baik dalam cara berpikir maupun dalam cara sikap yang mereka lakukan.
3. Manusia yang terdidik akan lebih mudah cara dan kesempatan untuk meningkatkan cara hidup.

Sedangkan Wahini (2002: 3) menyebutkan kebutuhan dalam keluarga meliputi :

- a. Kebutuhan makan, minum, dan seks
- b. Kebutuhan rasa aman
- c. Kebutuhan kasih sayang
- d. Kebutuhan akan penghargaan
- e. Kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan potensi diri sendiri dan aktualisasi diri

Berdasarkan penjelasan tentang kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga tersebut dapat dikatakan apabila salah satu kebutuhan tidak dapat terpenuhi dengan baik maka akan memicu terjadinya permasalahan dalam kelangsungan hidup keluarga yang apabila tidak diselesaikan dengan benar dapat memicu

terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak menutup kemungkinan juga memacu terjadinya perceraian.

2.1.4 Masalah-Masalah dalam Keluarga

Permasalahan dalam keluarga biasanya timbul dari seputar perubahan keadaan dan kepribadian keluarga. Masalah dalam keluarga dapat merenggangkan hubungan anggota yang ada di dalamnya. Permasalahan ini tidak hanya berasal dari anggota keluarga, akan tetapi permasalahan ini juga dapat timbul dari pihak luar. Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga yang berasal dari suami isteri menurut Purwowibowo (2000: 11) dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Kurang adanya saling pengertian di antara suami isteri.
- b. Saling mencurigai diantara mereka.
- c. Adanya masalah yang tersembunyi di antara suami isteri.
- d. Suami tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya.
- e. Ketidakmampuan suami terhadap pelayanan istrinya.
- f. Ketidakpercayaan suami terhadap pelayanan istrinya.
- g. Ketidakpuasan istri terhadap pelayanan suaminya.
- h. Ketidaktaatan istri terhadap suaminya.
- i. Istrinya tidak mampu mengelola rumah tangganya.

Dari masalah-masalah tersebut, maka akan menjadikan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan dorongan salah satu pihak suami isteri untuk berpisah atau hidup sendiri-sendiri. ketika kewajiban dari masing-masing anggota keluarga tidak terlaksana dengan baik atau salah satu anggota keluarga tidak dapat menjalankan perannya dalam keluarga maka akan timbul kekacauan dalam keluarga.

Terdapat beberapa masalah yang paling umum terjadi dalam keluarga seperti yang dilansir dari Women Health Mag, (<http://www.wasisa.com/2011/09/masalah-yang-biasa-muncul-dalam.html>. diakses pada tanggal 10 Juni 2016), adalah sebagai berikut:

- a. Mertua

Masalah dengan mertua menduduki peringkat pertama dalam permasalahan rumah tangga. Menurut pakar pernikahan John Gohn Gottman,

phD, terjadinya konflik antara mertua dan menantu dipicu karena mereka sama-sama bersaing untuk mendapatkan perhatian suami.

b. Uang

Masalah uang biasanya terjadi pada pasangan yang baru menikah, mereka belum mengetahui bagaimana menyeimbangkan finansial. Konflik karena uang memang dapat membuat pasangan bertengkar. Entah itu karena uang yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan atau tidak tahu bagaimana membelanjakan uang tersebut.

c. Pekerjaan rumah tangga

Memang kerap terjadi Topik pertengkarannya mulai dari mencuci piring, belanja, membersihkan kamar atau mengurus anak pasti sering diributkan.

d. Mengurus anak

Anak juga menjadi faktor pemicu keributan suami-istri. Meski sangat menunggu kehadiran buah hati, namun ketika si kecil lahir maka bisa membawa masalah tersendiri. Memiliki anak dapat membawa tekanan tambahan dalam perkawinan karena merawat dan membesarkan anak membutuhkan sebuah tanggung jawab besar. Belum lagi jika pasangan tidak ikut andil dalam merawat anak, maka seorang pasangan bisa semakin stres dan sering ribut dengan pasangan.

e. Seks

Banyak pasangan yang merasa jika seks hebat hanya dirasakannya selama 3 bulan pertama selanjutnya hubungan intim tersebut tidak lagi hangat. Masalah yang sering terjadi adalah karena lelah, stres atau penolakan.

Goode (1991: 184) menyatakan bahwa kekacauan dalam keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.

Konsultan pernikahan Indra Noveldy menyatakan bahwa tidak ada pernikahan yang seratus persen bebas masalah meskipun mereka terlihat adem ayem di luarnya, setiap pasangan menikah pasti akan menemui enam masalah

umum seperti ini (<http://palembang.tribunnews.com/2012/05/25/enam-masalah-dalam-rumah-tangga>

diakses pada tanggal 10 Juni 2016):

a. Belum mengenal pasangan

Dalam masa pacaran seharusnya menjadi saat yang tepat untuk mengenal pasangan lebih jauh. Sayangnya, saat pacaran orang hanya fokus untuk mencari kesenangan saja seperti jalan berdua, makan di cafe, atau nonton, tanpa mencari tahu jati diri pasangan sebenarnya.

b. Pasangan terlalu banyak menuntut

Kebanyakan pasangan selalu menuntut untuk dibahagiakan oleh pasangannya. Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan adanya proses timbal balik, artinya, hanya ingin dibahagiakan, tapi tidak berusaha membahagiakan pasangannya. Ketika masing-masing tidak mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan timbullah konflik yang cukup berat.

c. Tidak ada rasa nyaman

Salah satu hal terpenting dalam kehidupan pernikahan adalah kenyamanan satu sama lain. Rasa tidak nyaman terhadap pasangan di rumah menjadi salah satu pemicu konflik.

d. Ego

Setiap orang memiliki egonya masing-masing. Namun ketika menikah, sebaiknya ego diri sendiri harus ditekan agar tercipta kenyamanan bagi masing-masing pihak.

e. Tak tahu kebutuhan pasangan

Menikah dan menghabiskan waktu bersama pasangan bukan jaminan pasti mengetahui kebutuhan pasangan.

f. Komunikasi

Berkomunikasi tidak sama dengan berbicara, komunikasi tak hanya bisa dilakukan dengan berbicara pada pasangan, misalnya pembicaraan yang biasa dilakukan antar pasangan seringkali hanyalah pembicaraan basa basi, namun komunikasi yang lebih dari sekedar basa basi, seperti gerakan tubuh yang mesra, ungkapan hati yang tulus, bisa mengenali ketika pasangan sedang gundah atau

stres, juga menjadi bentuk komunikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kehidupan pernikahan yang langgeng dan bahagia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah dalam keluarga merupakan aspek kehidupan yang pasti ada dalam lingkungan keluarga yaitu misalnya masalah ekonomi, campur tangan orang tua, perselingkuhan, masalah tersebut bila tidak bisa di selesaikan dengan kekeluargaan akan menyebabkan terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

2.1.5 Konflik dalam Keluarga

Dalam setiap keluarga tentunya akan mengalami beberapa hal yang dapat memicu terjadinya konflik dimana hal tersebut dapat memberikan dampak yang negatif apabila tidak diselesaikan dengan baik. Akibat yang sederhana bisa hanya berupa putusnya komunikasi dalam beberapa waktu misalnya suami dan istri tidak saling bicara untuk beberapa jam atau hari meskipun tidak tinggal di satu rumah. Sementara untuk resiko yang lebih buruk adalah tidak hanya putusnya komunikasi saja, melainkan bisa terjadinya pisah ranjang, pisah tempat tinggal hingga bercerai (Fadillah 2012: 52).

Ada beberapa hal yang dapat memicu konflik dalam keluarga, menurut Fadillah (2012: 53). Berikut adalah penyebab munculnya konflik tersebut :

- a. Perasaan kurang dihargai.
- b. Cemburu berlebihan
- c. Kurangnya keterbukaan masalah keuangan
- d. Masalah hubungan intim
- e. Masalah privasi masing-masing
- f. Kurangnya toleransi dalam pembagian tugas di rumah.

Meskipun demikian, perceraian tidak selalu memberi dampak negatif, akan tetapi ada juga dampak positifnya. Dagun (dalam Siti, 1993: 98), menyatakan bahwa “ternyata peristiwa perceraian itu adalah satu-satunya pilihan terbaik dan paling tepat bagi sebuah keluarga yang senantiasa mengalami konflik yang berkepanjangan”. Banyak para peneliti menemukan, bahwa anak yang di asuh satu orang tua jauh lebih baik dari pada anak yang diasuh keluarga utuh yang selalu diselimuti rasa tertekan.

Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif. Sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan paham yang terus-menerus maka peristiwa perceraian itu satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri. Jadi, perceraian memiliki dampak negatif dan positif, akan tetapi dalam banyak hal dampak negatiflah yang lebih besar pengaruhnya.

2.2 Perceraian

2.2.1 Teori dan Konsep Perceraian

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tenteram, tetapi dengan berjalannya waktu permasalahan yang terjadi dalam keluarga dapat mengakibatkan perkawinan tersebut mengalami keretakan dan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 38 perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak yaitu suami atau istri. Sejak saat meninggalnya salah satu pihak inilah perkawinan menjadi putus. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan yang diterima serta ditetapkan dengan putusan hakim. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah apabila pihak yang melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 22 dalam UUP yang menyebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Perceraian dianggap hal yang biasa pada masyarakat, hal itu menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami istri dan memutuskan ikatan

yang semula mengingat dua turunan keluarga. Hal itu mengakibatkan pula persoalan penyesuaian diri yang sulit bagi orang-orang tua dan anak-anak yang bersangkutan. Karena itu, sekalipun pada masyarakat dengan angka perceraian yang tinggi, tidak ada persetujuan kuat terhadap perceraian (Goode, 1991: 187).

Menurut Fadillah (2012: 37) perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan akibat kesengajaan yang disengaja oleh suami atau istri dengan sadar atau tidak terpaksa.

Dari berbagai penjelasan diatas terlihat bahwa awal dari terjadinya perceraian dikarenakan oleh timbulnya permasalahan di dalam keluarga. Perceraian tidak memandang dari seberapa jauh usia perkawinan itu berlangsung, tetapi tingkat permasalahan yang timbul dan sulit untuk dipecahkan menjadi faktor utama terjadinya suatu perceraian.

2.2.2 Perceraian Ditinjau Dari Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dalam kaitannya dengan Kesejahteraan Sosial menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial bahwasannya :

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Mengacu pada definisi Kesejahteraan Sosial menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, permasalahan dalam keluarga yang berakhir pada perceraian diakibatkan karena kesejahteraan sosial dalam kehidupan rumah tangga keluarga tersebut tidak tercapai dengan baik (*disharmonis*). Hal ini dapat dilihat ketika tidak ada pemenuhan kebutuhan baik itu jasmani, rohani, dan sosial dari masing-masing pasangan suami istri.

Kesejahteraan sosial sangat penting untuk didefinisikan sebab menyangkut pokok pembicaraan pekerjaan sosial yakni yang mengupayakan kesejahteraan suatu masyarakat. Midgley dalam Huda (2009: 72) mendefinisikan kesejahteraan

sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: (1) ketika masalah sosial dapat diatur dengan baik; (2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Hal tersebut diartikan bahwa setiap orang belum tentu memiliki kemampuan mengatur dengan baik terhadap masalah sosial yang dihadapi, kaya atau miskin pasti akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah (Huda, 2009: 72).

Menurut Richard Titmuss (1994) dalam Huda (2009:73), lawan dari kesejahteraan sosial adalah “*sosial illfare*” (ketidaksejahteraan sosial). Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan “*sosial illfare*” dalam masyarakat. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ketika individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat memenuhi ketiga syarat utama diatas, maka dia sudah dapat dikatakan sejahtera sebaliknya jika ada salah satu syarat sebagaimana tertulis diatas yang tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa mereka dalam keadaan tidak sejahtera (*social illfare*).

2.2.3 Aspek dan Penyebab Perceraian

Pada hakikatnya terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian, salah satunya adalah ekonomi yang merupakan salah satu aspek yang krusial dalam kehidupan rumah tangga karena tanpa adanya dukungan ekonomi yang kuat akan menyebabkan beberapa kebutuhan dalam rumah tangga menjadi tidak terpenuhi. Aspek lain yang dapat menjadi pemicu adalah aspek komunikasi, seringkali anggota keluarga khususnya seorang istri cenderung menghadapi dan berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri-sendiri tanpa melibatkan anggota keluarga yang lain sehingga fungsi komunikasi yang seharusnya dapat saling membantu proses penyelesaian masalah tidak bekerja dengan baik, tentunya bukan penyelesaian yang diperoleh, tetapi keretakan hubungan rumah tangga yang akhirnya berujung kepada perceraian, seperti yang di ungkapkan oleh Fadillah (2012: 52) terdapat beberapa akibat dari masalah yang tidak terselesaikan yaitu yang sederhana bisa hanya berupa

putusnya komunikasi dalam beberapa waktu misalnya suami dan istri tidak saling bicara untuk beberapa jam atau hari meskipun tinggal satu rumah, sementara untuk resiko yang lebih buruk adalah tidak hanya putusnya komunikasi saja, melainkan bisa terjadinya pisah ranjang, pisah tempat tinggal hingga bercerai.

Penyebab lain yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah hubungan pribadi di luar nikah yang melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah, dan didasari oleh tiga unsur yaitu saling ketertarikan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi secara emosional dan seksual. Perselingkuhan tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual, tetapi kalau sudah ada saling ketertarikan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi di luar pernikahan, hubungan semacam itu dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan (Fadilah, 2012: 27).

Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Khairuddin (1985) yang menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian secara umum terbagi ke dalam dua faktor yaitu meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Status sosial ekonomi yang meliputi kelas, kondisi ekonomi, pekerjaan (jabatan), pendapatan, dan pendidikan, kemudian karena campur tangan keluarga, kesamaan antara suami dan istri, poligami serta lemahnya kontrol sosial diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Sedangkan faktor internal adalah menyangkut hal-hal personal seperti ketegangan personal yang antara lainnya disebabkan oleh berbagai perbedaan struktur kepribadian masing-masing pasangan.

Alasan yang dimaksud dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, diperinci lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada 6 alasan untuk perceraian, alasan tersebut ialah

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami –istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan oleh Levinger pada tahun 1966 seperti yang dikutip oleh Suhendi dan Wahyu (2001:134) yang menyebutkan ada 12 alasan keluarga yang mengajukan permohonan cerai yaitu :

1. Pasangan senantiasa mengabaikan tugas-tugasnya terhadap rumah tangga dan anak-anaknya.
2. Minimnya pendapatan dalam keluarga yang berwujud pada masalah keuangan.
3. Terjadinya penyiksaan fisik pada pasangan.
4. Tidak menghargai pasangannya dengan berteriak dan berkata kasar yang tidak menyenangkan hati yang lainnya.
5. Tidak memiliki kesetiaan pada pasangannya seperti memiliki pacar gelap dan serong dengan orang lain.
6. Tidak puas dengan hubungan seksual dengan pasangannya yang disebabkan keengganan melakukan hubungan suami istri dan tidak memberikan kepuasan.
7. Meminum-minuman yang memabukkan.
8. Sering cemburu dan curiga terhadap pasangannya.
9. Kurang komunikasi dengan pasangan karena ketiadaan cinta dan perhatian satu sama lain.
10. Munculnya intervensi dari pihak luar (kerabat) masing-masing pasangan.
11. Tuntutan yang berlebihan mengakibatkan masing-masing tidak sabar.
12. Perbuatan-perbuatan lain di luar 11 jenis perbuatan diatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat banyak penyebab yang menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian di dalam rumah tangga, yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

2.2.4 Pengertian Cerai Gugat dan Cerai Talak

a. Cerai Gugat

Menurut (Mardani 2011:25) “Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya”. Dalam kondisi tertentu, istri diperbolehkan mengajukan

gugatan cerai terhadap suaminya. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu Fasakh dan Khulu'.

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama enam bulan berturut-turut,
2. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya),
3. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadi hubungan suami istri), atau
4. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. (jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan(tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.

Sedangkan Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. (<http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/konsultasi-rumah-tangga/k/>, diakses pada tanggal 8 agustus 2012).

b. Cerai Talak

Menurut (Mardani 2011: 25) cerai talak adalah seorang suami yang akan menalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon. Dalam permohonan tersebut dimuat identitas para pihak, yaitu pemohon (suami) dan termohon (istri) yang meliputi: nama, umur dan tempat kediaman serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat yang mengajukan adalah isteri.

Jatuhnya cerai talak cukup dengan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh suami. Tidak perlu ada yang mendengarkannya, saksi atau pengakuan dari

pemerintah, bahkan isteri tidak dengan sekalipun, bila suami sudah mengatakan untuk menceraikan isterinya, maka jatuhlah cerai kepada isterinya. Dan kalau syarat sahnya talak itu bukan dalam keadaan emosi, maka nyaris semua talak itu selalu jatuh dalam keadaan emosi. (<http://deltapapa.wordpress.com/2008/04/15/talak-dan-cerai/>, diakses pada tanggal 8 agustus 2012)

Dari pengertian diatas bahwa perceraian yang diajukan istri ataupun suami, cerai talak maupun gugat pada intinya merupakan suatu kesatuan yang dapat menghilangkan hak dan kewajiban dari pernikahan itu sendiri, dari segi psikologis setiap pasangan akan merasa perceraian yang dilakukan adalah bentuk dari berakhirnya hubungan atau putusya hubungan yang mendalam yang sebelumnya diikat oleh tali perkawinan.

2.2.5 Dampak Perceraian

Terjadinya suatu perceraian akan membawa dampak negatif yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Perceraian akan menimbulkan permasalahan yang baru, seperti individu yang bercerai statusnya akan berubah bagi suami menjadi duda dan bagi isteri menjadi janda.

Terkadang perceraian menjadi salah satu jalan bagi seorang pasangan suami-istri untuk dapat terus menjalani kehidupannya. Namun bagaimanapun alasannya perceraian akan menimbulkan permasalahan baru khususnya pada perkembangan psikologis anak. Dampak negatif perceraian yang bisa muncul pada anak yaitu merasa bersalah pada diri sendiri, jadi pemalas, suka membangkang, dan yang dikhawatirkan seorang anak bisa terjerumus kedalam narkoba, perceraian juga akan mengakibatkan perasaan trauma kepada lawan jenis, dan untuk memulai keluarga baru perlu adanya pemikiran khusus agar perceraian tersebut tidak terulang kembali.

Meskipun setiap kematian dan perceraian itu khas, dan persamaan bagi mereka yang mengalaminya. Dimulai dengan persamaan dalam keadaan kehidupan baik kematian maupun yang bercerai. Menurut Goode (1991: 197) beberapa masalah baru yang lain berkenaan dengan perceraian, adalah sebagai berikut:

- a. Penghentian kepuasan seksual
- b. Hilangnya persahabatan, kasih dan rasa aman
- c. Hilangnya model perannya orang dewasa untuk diikuti anak-anak
- d. Penambahan beban dalam rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama dalam menangani anak-anak
- e. Penambahan beban dalam permasalahan ekonomi, terutama jika si suami isteri atau meninggalkan rumah
- f. Pembagian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggung jawabnya.

Selain itu, perceraian juga dapat memberikan dampak bagi anak-anak di dalam keluarga. Menurut Kartini Kartono (1983: 281), apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, maka akan menimbulkan kesulitan khususnya bagi anak-anak. Pertikaian-pertikaian antara ayah dan ibu dapat mengacaukan hati anak-anak bahkan sering membuat mereka sangat sedih dan panik. Karena masing-masing pihak, yaitu ayah atau ibu akan menyalahkan pihak lain, bahkan tidak jarang juga menyesali kehadiran anak-anak atau justru menolak anak-anaknya. Anak-anak menjadi sangat bingung, malu dan berduka sekali, karena selalu diombang-ambingkan oleh perasaan-perasaan cinta kasih dan kekecewaan-kebencian terhadap orang tuanya. Mereka selalu didera oleh perasaan kerinduan dan dendam-benci terhadap orang tuanya. Anak terpaksa harus memilih satu pihak, biasanya dengan rasa berat hati, dipaksa harus mengikuti ayah atau ibunya, berpisah dengan anggota keluarga lainnya, sehingga kasih sayangnya menjadi terbagi dan kehidupan perasaannya menjadi kacau-balau.

Menurut Hurlock (2000), dampak remaja korban perceraian orang tua, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mudah emosi (sensitif),
- b. Kurang konsentrasi belajar,
- c. Tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya,
- d. Tidak tahu sopan santun,
- e. Tidak tahu etika bermasyarakat,
- f. Senang mencari perhatian orang,
- g. Ingin menang sendiri,
- h. Susah diatur,
- i. Suka melawan orang tua,
- j. Tidak memiliki tujuan hidup,
- k. Kurang memiliki daya juang,
- l. Berperilaku nakal,
- m. Mengalami depresi,

- n. Melakukan hubungan seksual secara aktif, dan
- o. Kecenderungan terhadap obat-obat terlarang.

Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena “kehilangan” satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perpisahan (Save, 2002).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu kerugian yang berakibat kepada anggota keluarga secara keseluruhan, seorang pasangan yang telah melakukan perceraian maka merasa akan ada yang hilang dalam kehidupannya, situasi dan kondisi terhadap pasangan yang melakukan perceraian akan berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua, pasca perceraian tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan mereka semakin jauh dan juga memberikan dampak yang negatif bagi anak-anak dalam keluarga tersebut.

2.3 Kriminalitas

2.3.1 Pengertian dan Konsep Kriminalitas

Kriminalitas memiliki pengertian dan konsep yang luas dilihat dari beberapa sudut pandang para ahli. Menurut Kartono (1999: 122) mendefinisikan kriminalitas sebagai berikut:

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Secara sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku dimana tingkah laku tersebut dapat merugikan masyarakat dan mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial dari masyarakat dapat berupa reaksi

formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal. Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur, yaitu:

1. Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis.
2. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Berdasarkan pernyataan dari Sutherland disebutkan bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Bagaimanapun im-morilnya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana. (Principles of Criminology. 1974: 45).

Pengertian kriminalitas menurut R. Soesilo (1991) ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Secara yuridis, kriminalitas diartikan sebagai kejahatan atau perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Secara sosiologis, kriminalitas diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara sosiologis, Topo Santoso, Eva Achjani S (2001:55) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang membahas tentang kriminalitas dimana teori tersebut dikategorikan menjadi tiga kategori umum, yaitu *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial), yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a. Teori *Strain*

Dalam teori ini dijelaskan bahwa salah satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian komponennya dalam usaha untuk mengetahui bagaimana masing-masing saling berhubungan. Dengan kata lain, apabila masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar dan susunan-susunan sosial berfungsi, maka akan ditandai dengan adanya keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Akan tetapi apabila bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial akan berakibat pada tidak berfungsinya susunan masyarakat tersebut (Topo S & Eva A. S, 2001: 56-57).

b. Teori *Cultural Deviance*

Dalam teori ini kejahatan dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari teori ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Sosial Disorganization*, teori ini memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. (Topo S & Eva A. S, 2001:65).
2. Teori *Differential Association*, teori ini menyatakan bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku . (Topo S & Eva A. S, 2001: 66).
3. Teori *Culture Conflict*, teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar aturan-aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan tingkah laku dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. (Topo Santoso, Eva Achjani S, 2001: 66).

c. Teori *Social Control*

Dalam teori ini menyatakan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang dalam mentaati hukum.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kriminalitas

Bentuk kriminalitas pada umumnya adalah perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku, baik itu norma hukum, norma sosial, dan norma agama. Seperti yang dilansir dari (<http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Kriminalitas>, diakses tanggal 26 November 2016) memaparkan beberapa bentuk kriminalitas yang umum terjadi, yaitu sebagai berikut:

a. Pencurian

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian

merupakan orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Pencurian melanggar pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara .

b. Tindak Asusila

Asusila didefinisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Hukuman untuk tindak asusila adalah hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

c. Pencopetan

Pencopetan adalah kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, *handpone*, dan barang lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindak kriminal ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara (Soenarto, 1994:220).

d. Penjambretan

Penjambretan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban. Penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara . (Soenarto, 1994:221).

e. Penodongan Dengan Senjata Tajam/ Api

Bentuk kriminal yang dilakukan dengan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. Tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara (Soenarto, 1994:206).

f. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dan dapat menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Tapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (Soenarto, 1994:226).

g. Pembunuhan

Pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Soenarto, 1994:211).

h. Penipuan

Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan diartikan sebagai susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa menjadi sebuah cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun (Soenarto, 1994:140).

i. Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara. Korupsi dalam pengertian sosiologis didefinisikan sebagai Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal,

dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah. Tindak pidana korupsi memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan hukuman 4 tahun penjara (Soenarto, 1994:269).

2.3.3 Jenis-Jenis Kriminalitas

Menurut Kartono (1999: 130-136) terdapat beberapa jenis kriminalitas yang dibagi sebagai berikut:

1. Jenis-jenis kejahatan secara umum, yaitu:
 - a. Rampok dan gangsterisme
Rampok dan gangster sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi illegal.
 - b. Penipuan
Bentuk penipuan antara lain judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (*blackmailing*), ancaman untuk mempublikasikan skandal dan perbuatan manipulatif.
 - c. Pencurian dan pelanggaran
Bentuknya antara lain perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/ pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain.
2. Jenis kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan, yaitu:
 - a. Menggunakan alat bantu.
Pelaku kriminal menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dll.
 - b. Tanpa menggunakan alat bantu.
Pelaku kriminal hanya menggunakan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.
 - c. Residivis
Residivis adalah penjahat yang berulang kali keluar masuk penjara., selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya.

- d. Penjahat berdarah dingin.
Penjahat berdarah dingin adalah pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.
 - e. Penjahat kesempatan.
Yang dimaksud adalah pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.
 - f. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.
3. Jenis kejahatan menurut obyek hukum yang diserangnya:
 - a. Kejahatan ekonomi
Kejahatan dalam bentuk ini terdiri dari fraud, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.
 - b. Kejahatan politik dan hankam
Kejahatan jenis ini terdiri dari pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasis-rahasia negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi dengan musuh, dll.
 - c. Kejahatan kesusilaan
Kejahatan ini terdiri dari pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan.
 - d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

2.3.4 Faktor-Faktor Terjadinya Kriminalitas

Hamzah (2004: 64) mengelompokkan faktor penyebab terjadinya kriminalitas menjadi dua yaitu faktor dari dalam diri pelaku (internal) dan faktor dari luar diri perilaku (eksternal), yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Pada faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri

yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor-faktor dari dalam tersebut antara lain:

- a. Faktor biologis, secara Genotype (warisan orang tua) dan Phenotype (hasil pembawaan yang diwarisi dari orang tua yang telah berkembang dengan pengaruh-pengaruh dari luar.
- b. Faktor pembawaan criminal, yang diartikan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan memiliki sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan.
- c. Umur, kecenderungan untuk berbuat antisosial meningkat selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 sampai 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.

2. Faktor Eksternal.

Dalam faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Lingkungan, dimana lingkungan merupakan faktor potensial yang dapat memberi pengaruh terjadinya tindak kriminal tergantung dari susunan pembawaan lingkungan baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara.
- b. Kemiskinan, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas karena adanya keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) sehingga untuk memenuhinya seseorang melakukan berbagai cara termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. Pendidikan, merupakan salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan dimana dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.
- d. Bacaan harian dan film, merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku-buku picisan lain dan cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh dari bacaan tersebut adalah dapat menciptakan kecenderungan untuk dipraktekkan secara langsung oleh si pembaca. Di samping bacaan-bacaan tersebut, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya tindak kriminalitas baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan dari luar dirinya yang kemudian faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi untuk seseorang melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum.

2.3.5 Dampak Kriminalitas

Tindakan kriminalitas tentunya akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Seperti yang dijelaskan oleh Kartono (1999: 151) berikut adalah dampak yang timbul dari adanya tindakan kriminalitas:

1. Dampak Negatif

Seperti yang diketahui bahwa tindakan kriminalitas tentunya merupakan tindakan yang melanggar berbagai norma, dimana hal tersebut kemudian menimbulkan dampak-dampak negatif terutama bagi korban. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- a. Kerugian materi. Hal ini dapat terjadi apabila tindakan kriminalitas masih berada pada tahap agak berat, seperti pencopetan, penipuan penjabretan, pencurian dll, yang tanpa di sertai dengan tindak kekerasan.
- b. Trauma. Trauma dapat terjadi pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal yang biasanya disertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam seperti pisau, clurit, pistol, dll.
- c. Cacat tubuh dan tekanan mental. Hal ini bisa saja terjadi apabila suatu tindakan kriminal disertai dengan tindakan kriminal yang lainnya atau tindakan kriminal yang sudah memasuki tahap yang berat, seperti misalnya tindakan pencurian yang disertai dengan penganiayaan, atau pemerkosaan, dll.
- d. Kematian. Kematian terjadi apabila tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sudah memasuki tingkat yang sangat berat seperti pembunuhan, mutilasi, dll.

2. Dampak Positif

Selain dampak negatif ternyata tindakan kriminalitas juga menimbulkan beberapa dampak positif, yaitu sebagai berikut:

- a. Muncul tanda-tanda baru. Tindakan kriminalitas dapat menimbulkan beberapa tanda baru dengan norma susila yang lebih baik dan diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan cara yang lebih baik di masa mendatang.

- b. Orang berusaha memperbesar kekuatan hukum, dan menambah kekuatan fisik lainnya untuk memberantas kejahatan.
- c. Pemberitaan kriminal memberi ganjaran kepada penjahat, membantu pihak yang berwenang mengusut si penjahat baik melalui pemuatan foto penjahat yang akhirnya berhasil membekuk penjahat, hukuman penjara yang dapat untuk mencegah pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya, dan pemberitaan proses peradilan dan penangkapan pelaku yang dilakukan secara transparan.

2.4 Kenakalan Remaja

2.4.1 Pengertian Remaja

Terdapat beberapa pengertian remaja yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti misalnya yang diungkapkan oleh Hurlock (2000) yang mendefinisikan masa remaja awal sebagai masa transisi, dimana usianya berkisar antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang.

Sedangkan Daradjat (1978: 106) menyatakan bahwa remaja adalah anak yang berada pada masa anak-anak dan dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan secara cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, dan cara berpikir dan bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini mulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir umur 21 tahun.

2.4.2 Pengertian dan Konsep Kenakalan Remaja

Kenakalan yang dilakukan oleh anak atau dalam konteks ini adalah remaja memiliki kaitan yang erat dengan kriminalitas anak. Menurut Kartono (2006) kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal,

anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Di lain sisi Sandrock (2003) menjelaskan bahwa kenakalan anak dimulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti misalnya tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012) merupakan rentang usia yang tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak atau remaja yang nakal atau kriminal dianggap sebagai anak *maladaptive* yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Menurut Arifin (1985: 80) kenakalan remaja memiliki ciri pokok sebagai berikut:

- a. Tingkah laku yang mengandung kelainan-kelainan berupa perilaku atau tindakan yang bersifat anti sosial. Dalam perilaku tersebut terdapat pelanggaran norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum atau undang-undang yang berlaku, yang jika dilanggar hal tersebut jelas merupakan pelanggaran kriminal yang diancam dengan hukum menurut ketentuan yang berlaku.
- c. Perilaku, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh kelompok usia remaja.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu tindakan, perilaku, dan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak atau anak yang melanggar norma-norma yang berlaku yaitu norma hukum, agama, susila dan norma lain yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2.4.3 Aspek-Aspek Kenakalan Remaja

Kartono (2006) membagi kenakalan remaja menjadi empat aspek yaitu adalah sebagai berikut:

a. Kenakalan terisolir

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor berikut:

1. Keinginan meniru dan ingin konform dengan ganggnya, tidak ada motivasi, kecemasan, atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
2. Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja melihat adanya gang-gang kriminal, sampai kemudian dia ikut bergabung. Remaja merasa diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan prestise tertentu.
3. Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustrasi. Sehingga mereka memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal yang dapat memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.
4. Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur, sehingga tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal.

b. Kenakalan neurotik

Dalam aspek ini pada umumnya remaja menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, seperti misalnya kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa. Ciri-ciri perilakunya yaitu:

1. Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur gang kriminal itu saja.
2. Perilaku kriminal yang dilakukan merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan, dan kebingungan batinnya.
3. Biasanya remaja ini melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal, dan sekaligus neurotik.
4. Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah.
5. Remaja memiliki ego yang lemah dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan.

6. Motif kejahatannya berbeda-beda.
7. Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

c. Kenakalan psikopatik

Kenakalan jenis ini lebih sedikit jumlahnya, namun bila dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah lakunya, yaitu sebagai berikut:

1. Hampir seluruh remaja berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten dan orang tuanya selalu menyalahkannya, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.
 2. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
 3. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsif, biasanya mereka merupakan residivis yang berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit sekali diperbaiki.
 4. Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subkultur gangnya sendiri.
 5. Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologist, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat egoistis, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapa. Sikapnya kasar, kurang ajar dan sadis terhadap siapapun tanpa sebab.
- d. Kenakalan defek moral

Defek (*defec, defectus*) didefinisikan sebagai rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Kenakalan ini memiliki ciri-ciri, yaitu selalu melakukan tindakan sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada intelegensinya. Kelemahan para remaja tipe ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya, mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan, rasa kemanusiaan sangat terganggu, sikapnya sangat dingin tanpa afeksi jadi ada kemiskinan afektif dan sterilitas emosional.

Di sisi lain Jensen (dalam Sarwono, 2002) membagi secara singkat empat aspek kenakalan remaja sebagai berikut:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain:
pelacuran, penyalahgunaan obat, dan hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, kabur dari rumah, dan membantah perintah orang tua.

2.4.4 Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Sebuah tindakan yang dilakukan tentunya memiliki sebab tertentu, sama halnya dengan kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Faktor-faktor penyebab menurut Santrock (1996) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Identitas
Erikson (dalam Santrock, 1996) mengemukakan bahwa masa remaja ada pada tahap dimana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, dengan menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.
- b. Kontrol diri
Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Santrock (2002), menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri mempunyai peranan penting dalam kenakalan remaja. Pola asuh orang tua yang efektif dimasa kanak-kanak (peranan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak aversif) berhubungan dengan dicapainya pengaturan diri oleh anak. Selanjutnya, dengan memiliki ketrampilan ini sebagai atribut internal akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kenakalan remaja.
- c. Usia
Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya dimasa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan.

- d. Jenis kelamin
Remaja laki-laki cenderung lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian yang diungkapkan oleh Kartono (2006) pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang remaja perempuan.
- e. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah
Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya sehingga biasanya mereka tidak memiliki motivasi untuk sekolah dan nilai-nilai mereka cenderung rendah.
- f. Proses keluarga
Keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja.
- g. Pengaruh teman sebaya
Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan dapat menjadi pemicu untuk anak juga melakukan hal yang sama.
- h. Kelas sosial ekonomi
Menurut Kartono (2006) terdapat kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih.
- i. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal
Lingkungan masyarakat dimana anak tersebut tinggal dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model tindakan kriminalitas lalu melakukannya dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka.

Sementara itu Turner & Helms (dalam Prihatinningsih, 2011) membagi faktor penyebab kenakalan remaja antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi keluarga yang berantakan (*broken home*)
Kondisi ini merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antara individu (suami-istri, atau orang tua anak) dalam lembaga rumah tangga yang ditandai dengan pertengkaran, percecokan, maupun konflik terus menerus. Selama pertengkaran, anak-anak akan melihat, mengamati, dan memahami tidak adanya kedamaian dan ketentraman antara kedua orang tua mereka.
- b. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua
Selain kebuuhan yang bersifat materi, seorang anak juga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadian mereka.
- c. Status sosial ekonomi orang tua rendah.
Kehidupan ekonomi yang mapan, berarti semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, termasuk keperluan pendidikan,

kesehatan, dan rekreasi anak-anak, dan sebaliknya apabila sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik maka dapat mengakibatkan seorang anak untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar norma.

- d. Penerapan kondisi keluarga yang tidak tepat.
Sebagian dari orang tua beranggapan bahwa penerapan disiplin terhadap anak-anak berarti harus dilakukan secara tegas, keras tidak dikenal kompromi serta tidak mengenal belas kasihan kepada anak. Ketika anak sering memperoleh perlakuan kasar dan keras dari orang tua. Akan tetapi, mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif, sebagai pelarian maupun protes terhadap orang tuanya.

2.5 Konsep Narapidana

Pelaku kriminalitas pada umumnya disebut sebagai seorang kriminal, seperti misalnya pencuri, pembunuh, perampok, teroris dll. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang tersebut disebut sebagai terdakwa karena berdasarkan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang dinyatakan tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Harsono dalam Wijaya (2005 : 35) mendefinisikan narapidana sebagai berikut:

“manusia yang menjalani masa krisis tengah berada di persimpangan jalan, yang telah mengalami dissosialisasi dengan masyarakat dan sedang merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan”

Hamzah (33:1985) menjelaskan dalam rancangan KUHP nasional, telah di atur tentang tujuan penjatuhannya pidana yaitu sebagai berikut:


- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi penganyoman masyarakat.

- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Seseorang yang telah keluar dari rumah tahanan karena kesalahan yang melanggar norma hukum di masyarakat kemudian disebut sebagai mantan narapidana. Hampir sebagian mantan narapidana cenderung mengalami kesulitan untuk diterima kembali oleh masyarakat dikarenakan penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana, yang dianggap sebagai pembuat masalah, pelaku kejahatan yang selalu meresahkan dan patut untuk diwaspadai. Sehingga hal ini kemudian membuat banyak narapidana menjadi kehilangan Banyak narapidana yang telah bebas kehilangan jati diri, hal ini ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis dan anti social. Dengan proses sosialisasi yang baik dari masyarakat diharapkan dapat membantu mantan narapidana memulai kehidupan yang baik dengan penilaian yang baru sehingga diharapkan mantan narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya.

2.6 Road Map/ Alur Pikir Penelitian

Road map/ alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Road map/ alur pikir pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak perceraian terhadap perilaku anak yang mengacu pada tindakan kenakalan yang kemudian menjadi tindak kriminalitas. Berikut akan di gambarkan alur pikir penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian
Sumber: Data yang diolah, 2016

Keterangan :

Pada dasarnya setiap orang yang sudah melakukan suatu pernikahan pasti memiliki harapan untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan keluarga. Akan tetapi untuk menuju kepada harapan tersebut tentunya akan ada suatu halangan atau rintangan yang dapat mengganggu kestabilan rumah tangga itu sendiri, seperti misalnya terdapat masalah yang kemudian menjadi konflik dan berujung kepada pertengkaran yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat memicu terjadinya perceraian. Perceraian memberikan dampak yang kurang baik terutama bagi perkembangan anak. Anak yang mulai tumbuh menjadi seorang remaja akan kebingungan mencari jati dirinya. Anak merasa mulai kehilangan panutan dalam keluarganya, dan kurangnya kasih sayang serta perhatian menjadikan anak mulai mencari perhatian kepada bentuk yang lain, mencari lingkungan yang membuatnya merasa seolah diterima dan diperhatikan. Tidak jarang kemudian lingkungan yang salah membuat anak menjadi pelaku kenakalan

remaja yang kemudian apabila dilakukan terus menerus dan menjadi kebiasaan akan memicu anak untuk melakukan tindakan kriminal.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan serta acuan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung sebuah penelitian, maka seorang peneliti harus melakukan penelaahan kepustakaan yang termasuk di dalamnya adalah tinjauan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan eks. penderita gangguan jiwa. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berfikir secara teoritik bagi penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Prihatinningsih (2011) yang berjudul “Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) Pada Remaja Putra Korban Perceraian Orang Tua” yang menjelaskan tentang dampak perceraian yang dialami oleh remaja khususnya remaja putra yang melakukan kenakalan. Selain itu, penelitian Harsanti dan Verasari (2013) yang berjudul “Kenakalan Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua” yang sejalan dengan penelitian Prihatinningsih dalam penelitiannya membahas mengenai dampak yang dialami oleh remaja akibat perceraian orangtuanya.

Secara garis besar semua penelitian tersebut meneliti tentang dampak yang terjadi pada remaja sebagai akibat dari perceraian orangtuanya yang mengakibatkan anak melakukan tindakan kenakalan remaja. Walaupun fokus kajiannya berbeda, akan tetapi secara garis besar memiliki kesamaan. Kesamaan itulah yang dapat menunjang peneliti dalam kajian pustaka, redaksional dan data-data pendukung sebagai alat bantu bagi peneliti untuk menunjang kelengkapan dan kebenaran penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penentuan metode penelitian merupakan bagian terpenting untuk menentukan jenis penelitian sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penulis merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat menganalisis serta mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih luas.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2001:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai :

“Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Dimana pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan”

Sejalan dengan definisi tersebut, Denzin dan Lincoln dalam buku Moleong (2008:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Jenis Penelitian

Suatu penelitian bertujuan untuk menerangkan fenomena-fenomena baik yang natural maupun sosial. Dalam rangka memahami fenomena tersebut peneliti

harus menghubungkan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, kemudian menggunakan data tersebut untuk diolah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek, atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bermaksud berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian hendaknya ditentukan terlebih dahulu wilayah yang akan menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang penting, untuk memperoleh dan mempermudah dalam mencari data yang diperlukan serta untuk memperjelas fokus penelitian atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember. Adapun alasan peneliti menetapkan lokasi penelitiannya di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Jember ini, dengan alasan narapidana anak yang ada di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Jember tidak pernah habis selama saya melakukan pembinaan di tempat tersebut, padahal apabila dilihat mereka adalah anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua atau saudara namun sudah melakukan tindakan kriminalitas. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Jember.

Dengan penentuan lokasi penelitian ini, diharapkan supaya data yang akan dihimpun tidak melebar atau meluas. Peneliti menggunakan cara untuk mereduksi tempat-tempat yang dianggap berkompeten untuk dijadikan tempat penelitian, dengan bantuan metode purposive peneliti dapat menentukan beberapa tempat yang memiliki kesamaan dengan beberapa kriteria di dalamnya. Akhirnya peneliti dapat

menemukan lokasi penelitian yakni di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA sebagai tempat penelitian.

3.4 Penentuan Informan

Informan merupakan aspek penting bagi peneliti untuk memperoleh data yang valid. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diinginkan oleh peneliti. Menurut Moleong (200: 90) informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan dalam menentukan informasi yaitu informan pokok dan informan sekunder

1. Informan Pokok

Pada penelitian ini yang menjadi informan pokok adalah DPP. Untuk dapat memudahkan dalam pengambilan data maka informan pokok dikenai persyaratan sebagai berikut:

- a. Tercatat telah melakukan tindak pidana.
- b. Tercatat sebagai narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jember.
- c. Informan pokok merupakan anak yang berasal dari keluarga yang bercerai.

2. Informan Sekunder/ Tambahan

Pada penelitian ini yang dimaksud informan tambahan adalah saudara, orang tua, teman, tetangga, kerabat, dll, yang di harapkan dapat memberi informasi tentang perilaku anak sebelum terjadinya perceraian dan pasca perceraian yang kemudian mengacu anak melakukan tindakan kriminalitas. Informan tersebut yang diasumsikan dapat mengetahui kehidupan sehari-hari dari informan pokok, yang juga penting informasi yang diberikan akan melengkapi informasi yang disampaikan oleh informan pokok.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha mencari data primer dan sekunder, penulis dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Langkah awal yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah melakukan kegiatan pengumpulan data atau observasi di lokasi penelitian. Observasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan guna memperoleh gambaran tentang gejala atau peristiwa-peristiwa yang ada di lokasi penelitian. Usman dan Akbar (2003: 54) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh lebih banyak keterangan dari masalah yang akan diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka peneliti melakukan observasi pertama kali pada bulan Mei 2012 dengan mendatangi Lembaga Permayarakatan kelas IIA Jember. Dari hasil observasi ini peneliti mendapatkan data bahwa dari ketujuh narapidana anak yang ada dua diantaranya merupakan anak dari keluarga yang bercerai. Setelah itu peneliti melakukan pendekatan lebih lanjut kepada kedua narapidana tersebut. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat semakin mengenal informan dengan lebih mendalam sehingga pada akhirnya dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara mewawancarai informan dengan cara langsung, menurut Moleong (200:135) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara (*Guide Interview*), tetapi memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode wawancara yang digunakan oleh

penulis adalah melakukan tanya jawab langsung kepada informan mengenai identitas informan, hal-hal yang berkaitan dengan penyebab informan melakukan tindakan kriminalitas. Proses wawancara informan pokok dilakukan di penjara anak di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Jember, sedangkan wawancara informan sekunder dilakukan di rumah informan dan via telepon.

Setelah melakukan pendekatan lebih dalam kepada informan, langkah pertama yang peneliti lakukan selama melakukan wawancara adalah bertanya mengenai pertanyaan dasar seputar alasan informan melakukan tindak kriminal di usia yang tergolong masih sangat muda. Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut seputar lingkungan di keluarga informan, tentang pekerjaan orang tua, bagaimana sikap orangtua sehari-hari di rumah, sikap kepada anak, dll yang kemudian setiap pertanyaan yang diajukan akan mengerucut kepada perceraian kedua orang tua informan. Setelah mendapatkan informasi dari informan pokok, selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada informan sekunder yaitu ibu dan nenek dari informan. Peneliti mengaku sebagai salah satu pembina dari informan pokok di Lembaga Perasyarakatan dan membutuhkan informasi-informasi perihal latar belakang informan, bagaimana situasi keluarganya sebelum bercerai dan pasca perceraian, juga tentang bagaimana sikap informan sebelum perceraian dan pasca perceraian baik saat di rumah atau saat bersosialisasi dengan teman, saudara dan tetangga sekitar, sampai pada pertanyaan seputar tindakan kriminal yang dilakukan oleh informan.

Cara ini dilakukan agar informan tidak curiga dengan apa yang dilakukan penulis, dan juga agar informan merasa antusias untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga data yang di peroleh sesuai yang di harapkan. Dalam setiap wawancara penulis menggunakan wawancara secara mendalam (*In-depth interview*), berusaha menghindari wawancara yang bersifat formal dan menciptakan suasana informal, dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas perubahan perilaku yang dilakukan. Akan tetapi dalam melakukan wawancara penulis menunggu waktu luang para informan dan melihat

kondisi yang ada apakah informan tersebut siap untuk diwawancarai, sehingga informan tidak merasa tertekan dan dipaksa bercerita oleh penulis.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode penggalian data melalui data sekunder yang telah ada. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengumpulan sumber-sumber data yang berasal dari buku, majalah, internet yang membahas tentang perceraian atau data dari instansi yang berkaitan dengan penelitian yaitu pada Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Jember. Bungin (2007:122) menjelaskan bahwa dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur, tetapi kemudian perbedaan antara keduanya hanya dapat dibedakan secara gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.

Terkait dengan pemaparan tersebut maka peneliti nantinya akan mengumpulkan data melalui arsip-arsip, artikel, catatan dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan dampak perceraian.

3.6 Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data untuk memperoleh data dan kesimpulan yang lengkap dan valid dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta agar mendapatkan suatu gambaran yang jelas dari sebuah permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dari berbagai sumber didapat dari penggunaan teknik pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, data di lapangan dan bahan-bahan yang lain sehingga dapat mudah dipahami. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan analisa data, dengan menganalisa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan secara tepat dan jelas. Menurut Patton dalam Moleong (2008: 280), analisa data yaitu proses

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.


3.7 Metode Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya untuk meningkatkan derajat kepercayaan data menggunakan keabsahan data. Moleong (200:170) mengatakan bahwa: “ Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengarahkan tidak ilmiah, juga merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif”.

Teknik yang digunakan dalam keabsahan data adalah Triangulasi, Moleong (2001:78) menyatakan bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Penelitian ini menggunakan Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dari penjelasan di atas sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan dengan memperimbangkan pemaknaan informan, sebab bisa saja terjadi pemahaman yang berbeda antar informan. Oleh karena itu, penulis berusaha mencari informasi dari beberapa pihak yaitu keluarga yang paling dekat (orang tua, mertua, saudara dan lain-lain) dan juga dari tetangga terdekat, yang mampu memberikan informasi tentang hal-hal yang diteliti oleh penulis.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian yang dilakukan oleh orang tua memberikan dampak bagi anak di dalam keluarga tersebut. Anak sebagai anggota keluarga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dipenuhi dengan baik, apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kedua orangtuanya maka anak akan menjadi pribadi yang kehilangan figur orangtua sebagai panutan dalam tumbuh kembang anak. Hal ini dapat memicu seorang anak untuk kemudian mencari cara lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dimana anak tersebut merasa diterima, diperhatikan, dikasihi, diakui keberadaannya, merasa aman dan merasa memiliki sebuah keluarga. Dan sebagai seorang anak yang masih berada pada usia yang tergolong muda dan masih membutuhkan bimbingan dari kedua orangtuanya, dalam proses mencari kebutuhan dasar tersebut tidak jarang ditemui bahwa anak melakukan tindakan yang menyimpang agar mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar. Tindakan yang dilakukan tersebut pada akhirnya memicu seorang anak untuk melakukan tindak kriminalitas, sehingga kemudian anak harus mendapatkan hukuman pidana yaitu dipenjara, bagi anak seumurannya mereka mendapatkan cap sebagai seorang kriminal bukanlah hal yang mudah karena mereka masih sangat muda. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap seorang anak untuk melakukan tindak kriminalitas.

5.2 Saran

Sebuah keluarga merupakan sarana bagi setiap anggota di dalamnya untuk saling melengkapi, memberikan rasa aman, saling mengasihi, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Suami dan istri seharusnya berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing, saling terbuka dan mendukung agar setiap kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi. Baik itu kebutuhan bagi masing-masing pribadi

mereka dan terlebih untuk anak mereka, karena pada dasarnya anak akan melihat kedua orangtuanya sebagai figur yang dapat diteladani. Apabila sebuah keluarga itu harmonis maka hal tersebut merupakan pencegahan awal dari seorang anak untuk melakukan kenakalan apalagi tindakan yang memicu anak untuk melakukan tindak kriminalitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Arifin, M. 1985. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bungin, B. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Daradjat, Zakiah. 1978. *Pembinaan Remaja*. Cetakan ke 11. Jakarta: Bulan Bintang.
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey. 1974. *Principles of Criminology*. New York Lippincontt Company. New York.
- Estuti, Widi Tri. 2013. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak Kasus pada 3 Siswa Kelas viii SMP Negeri 2 Pekuncen Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Everett E. Hagen. 1962. *On The Theory of Social Change; How Economic Growth Begins*. Illinois. The Dorsey Press.
- Fadillah, Nur. 2012. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*. Yogyakarta : Genius Publisher.
- Hamzah, Andi. 1985. *System Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2004. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harsanti, Intaglia dan Verasari, Dwi Gita. 2013. Kenakalan Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Volume 5 Oktober 2013. Bandung.
- Huda, Miftahul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock, E.B. 2000. *Psikologi Perkembangan*. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.

- J.Goode, William. 1991. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*, Jilid I.CV Rajawali. Jakarta,
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: .Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. 2006. *Patologi sosial 2 kenakalan remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khairuddin. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : PT. Liberty
- Khairuddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : PT. Liberty Yogyakarta
- Kurniawan, Didik. 2012. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Jember (Studi Terhadap Putusan PA Jember Tahun 2012). KUA Jenggawah.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mayunih. 2005. "Pengaruh Perceraian Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Ketapang Tangerang)". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Moleong. Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muzaham, Fauzi. 1995. *Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan*. Jakarta: UI Press.
- Ningrum, Putri Rosalia. 2013. Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian Diri Remaja (Studi pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Kota Samarinda). eJournal Psikologi Vol 1(1): 69-79.
- R. Soesilo. 1991. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Politeia.
- Santoso,Topo, Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers

- Sanchez, C.A, Rozy Munir. 1985. *Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan IV. Bandung: Alfabeta
- Prihatinningsih, Sutji. 2011. *Jurnal Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) Pada Remaja Putra Korban Perceraian Orang Tua*. Depok: Universitas Gunadarma.
- Purwowibowo. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian di Masyarakat*. Jember : Lemlit Unej.
- RM, Sunarto. 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robi'ah, Siti. 1993. *Konsep Pendidikan Pra Nikah Dalam Mengatasi Perceraian*. Bandung : Angkasa.
- Santrock, J. W. (1996). *Perkembangan masa hidup jilid 2*. Terjemahan oleh Juda Damanika & Ach. Chusairi. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W. 2002. *Psikologi remaja*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Save, M. D. 2002. *Psikologi keluarga*. Jakarta : Cipta Jakarta. (Anggota IKAPI).
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soeryam, M. 1980. *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kehidupan Sosial, ekonomi dan Budaya*. Jakarta: BKKBN.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Keluarga..* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Teguh, Prasetyo. 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media..
- Wahini, Meda. 2002. "Keluarga Sebagai Tempat Pertama dan Utama Terjadinya Sosialisasi Pada Anak". Makalah. Bogor : ITB.
- Wijaya, Anieko. 2005. "Indikasi Peredaran Narkoba di LP Madiun". Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Willem J. Goode. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta, Bina Aksara.

Internet

http://www.kompasiana.com/atonimeto/kebutuhan-dasar-anak_54f690eba3331137028b50c7

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3509/jember#artilogo>

Yuchie Gustiesa, Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak, http://www.kompasiana.com/yuchiegustiesa/dampak-perceraian-terhadap-kondisi-psikologis-anak_55300a416ea834d30f8b45c8, diakses tanggal 26 November 2016

<http://tentangkb.wordpress.com/2012/02/15/8-fungsi-keluarga-2-habis/> diakses pada tanggal 6 juni 2016.

<http://www.kapukpkusolo.com/2011/01/abraham-maslow-kebutuhan-dasar-manusia.html>, Diakses pada tanggal 6 juni 2016.

<http://www.wasisa.com/2011/09/masalah-yang-biasa-muncul-dalam.html>. diakses pada tanggal 10 Juni 2016

<http://palembang.tribunnews.com/2012/05/25/enam-masalah-dalam-rumah-tangga> diakses pada tanggal 26 oktober 2012:

. <http://fpsi.um.ac.id/?p=1276>

Lampiran 1**PANDUAN WAWANCARA***(Interview Guide)***INFORMAN POKOK****A. Identitas Informan**

Nama Informan :
Usia :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

B. Daftar Pertanyaan

1. Anda terjerat dalam kasus apa?
2. Bagaiman awal mula anda bisa terjerat kasus tersebut?
3. Berapa lama anda di penjara?
4. Bagaimana dengan kelanjutan sekolah anda?
5. Bagaimana keadaan orangtua?
6. Apa pekerjaan orang tua anda?
7. Seberapa pentingkah arti keluarga bagi anda?
8. Bagaimana keadaan keluarga sebelum adanya perceraian?
9. Kapan terakhir kali bertemu dengan orang tua?
10. Bagaimana perasaan anda kepada kedua orang tua?

PANDUAN WAWANCARA*(Interview Guide)***INFORMAN TAMBAHAN B****A. Identitas Informan**

Nama Informan :
Usia :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana kehidupan sehari-hari dari DPP?
2. Bagaimana dengan sekolahnya?
3. Apakah orang tua DPP sering mengunjungi anaknya?
4. Apa alasan orang tua DPP bercerai?
5. Bagaimana perasaan anda saat DPP dipenjara?
6. Apa rencana anda setelah DPP bebas dari penjara?

PANDUAN WAWANCARA*(Interview Guide)***INFORMAN TAMBAHAN C****A. Identitas Informan**

Nama Informan :
Usia :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa jumlah anak anda?
2. Apakah anda tinggal dengan anak anda?
3. Sejak kapan anda memutuskan untuk bercerai?
4. Apa alasan anda sehingga akhirnya bercerai?
5. Apa kesibukan sehari-hari anda saat ini?
6. Apakah ada rencana untuk mengunjungi DPP anda di penjara?
7. Bagaimana sebenarnya sikap DPP sehari-hari?
8. Bagaimana perasaan anda saat mengetahui DPP dipenjara?
9. Sejak umur berapa anda sudah tidak tinggal dengan DPP?
10. Apa upaya yang anda lakukan dengan kondisi DPP saat ini?

Lampiran 2**TRANSKIP WAWANCARA
INFORMAN POKOK**

Hari/tanggal/bulan/tahun : Senin, 10 Oktober 2016
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan Pokok

Nama Informan : Dion Permana Putra
Usia : 17 Tahun
Alamat : Dusun Kreyongan Jember Lor
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan Terakhir : SD

INFORMAN A**Gambaran Umum Pribadi dan Keluarga Informan**

Penulis : Le dipenjara kasuse apa?

Informan A : anu mas pokemon mas (kasus perempuan / pelecehan seksual)

Penulis : Gimana to ceritanya kok bisa kasus pokemon?

Informan A : piye yo mas yo ngunu kui wes mas yo aku duwe pacar tak gowo mblayu mas pas yo ngono-ngono kui wes sampe yo akhire keluargae ga terima anake digowo mblayu jadi dituntut akhire

Penulis : sudah berapa lama berada di penjara?

Informan A : baru divonis 5 tahun mas tinggale udah 6 bulan kemaren baru putusan

- Penulis** : Loh sekolahe gimana terus?
- Informan A** : aku wes ga sekolah mas dikeluarkan waktu kelas 3 SMP
- Penulis** : alasannya apa?
- Informan A** : ya soale sering bolos, carok ya wes nakale arek enom gitu wes mas
- Penulis** : Lah gimana orangtuamu le?
- Informan A** : Gak tau mas, soale ibuk kandungku pindah tinggale di Jawa Tengah bapakku yawes kawin maneh mas sekarang aku tinggale yo karo mbah mas
- Penulis** : Oh jadi ibu bapak sudah pisah?
- Informan A** : Iyo mas wes pisah dari aku sek cilik umur 11 tahun, pas wes kawin maneh saiki
- Penulis** : Bapak ibuk itu kerja apa le?
- Informan A** : Dodolan biasa mas
- Penulis** : Oalah gitu, kalau menurutmu seberapa penting keluarga itu?
- Informan A** : Yo penting banget mas soale nek misale enek masalah opo-opo kan aku isa cerita dek ibuk bapakku, tapi nek kayak ngene kondisie kan aku yo bingung dewe mas arep cerito karo sopo mbahku yo wes tuwo mesakne aku mas aslie karo mbah.
- Penulis** : Gimana to keadaan keluargamu dulu le sebelum bapak ibuk pisah?
- Informan A** : biasa seh mas tapi sering-seringe tengkar ae bapak ibuk iku yo masalahe mesti akeh-akehe urusan duek mas, seng ngene seng ngono lah akeh mas
- Penulis** : Jadi terakhir ketemu sama bapak ibuk kapan le?
- Informan A** : Ya terakhir mari bapak ibuk pisah kui mas terus yo pindah kabeh, akhire aku tinggale karo mbah sampe saiki mas
- Penulis** : Le jujur kangen apa gak sama bapak ibuk?
- Informan A** : Yo jujur ae mas yo kangen mas piye piye kan yo bapak ibukku dewe mas tapi yo ngono mas seng dikangeni ga ngerti ngurus uripe

dewe-dewe kayak gak due anak rosone jadi aku yo wes wegah ate keluarga-keluargaan mas mas

Penulis : Oalah le ya wes ini mas'e cuma bisa pesen jalani hari-harimu disini dengan lebih mendekatkan diri ke Tuhan sambil berpikir buat 5 tahun ke depan masa depanmu masih panjang, jangan putus asa, dan belajar dari tiap kejadian biar nanti kedepane lebih baik lagi dan ga mengalami kegagalan yang sama seperti orangtuamu.

Informan A : Iyo mas maturnuwun ya mas

TRANSKIP WAWANCARA
INFORMAN TAMBAHAN

Hari/tanggal/bulan/tahun : Rabu, 12 Oktober 2016
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Rumah Informan
Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan Tambahan

Nama Informan : Sri
Usia : 66 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Kreyongan Jember Lor
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan Terakhir : tidak sekolah

INFORMAN B

Penulis : Asslamualaikum permisi mbah
Informan B : Wallaikumsalam, monggo pinarak mas
Penulis : Injeh mbah, saya Silas mahasiswa yang mendampingi Dion di penjara. Mau nanya-nanya soal cucuknya mbah, ini terkait tugas akhir saya juga di kampus mbah
Informan B : Oh iya mas, monggo, mau nanya apa mas?
Penulis : begini mbah saya kebetulan ada penelitian tentang kriminalitas anak dan saya juga ada membantu program pembinaan di Lapas salah satunya Dion cucuknya panjenengan mbah, jadi saya mau nanya beberapa hal soal Dion nggeh mbah.

- Informan B** : Oh nggeh mas iya monggo
- Penulis** : Gimana kehidupan sehari-harinya Dion mbah di rumah?
- Informan B** : Dion ya sama ae mas karo anak-anak seumurane yo dolan yo kadang bantui mbah di rumah, tapi pas sejak ditinggal sama bapak ibunya jadi berubah kelakuane, anake jadi ga patio akeh ngomong, dolan karo kanca-kancane kadang yo ga pulang rumah mas.
- Penulis** : Itu sering to mbah?
- Informan B** : ya sering mas kadang yo sampe nek muleh-muleh isuk areke wes mambu minuman-minuman kui mas mambu anggur, nek dikandani karo mbahe malah ngamuk-ngamuk areke mas
- Penulis** : oh iya mbah ini saya tau dari Dion kan katanya dia sudah dikeluarkan dari sekolah waktu SMP, apa sebelumnya mbah pernah dipanggil sama pihak sekolah?
- Informan B** : wah mas mas yo wes sering nek dipanggil nang sekolahe sampe iso apal kabeh guru-gurune mas, ya gara-garane Dion sering mbolos sering tukaran karo koncone, wes wes arek iku
- Penulis** : Ibu Bapak kandungnya Dion apa pernah dateng kesini mbah untuk jenguk Dion?
- Informan B** : gak pernah mas, ga tau dateng mereka iku mas sampe getun aku mas paling yo mek telpon sekali-sekali mas, mosok yo ga sakne karo anake kui. Lek ibune tau teko sepisan mas pas pertama kenek masalah kae
- Penulis** : Kira-kira alasan yang membuat Bapak Ibuknya Dion cerai ini apa to mbah?
- Informan B** : Waduh mbah asline ya ga seberapa ngerti masalahe opo mas soale mbah ya ga wani ikut-ikut, cuma nek denger tepak tukaran ya masalah ekonomi mas, masalah duek, waktu adike Dion kui lahiran Bapake dadi ora jelas kerjaane mas dueke ga cukup gae biayani

keluarga, Ibuke Dion yo ngamuk-ngamuk mas, pas bapake sering ga pulang nang omah tambah dadi ibuke mas, sering tukaran nang omah sampe akhire ya diceraai kui mas.

Penulis : Perasaannya mbah gimana waktu tau Dion dipenjara?

Informan B : Duh mas nelongso mas, mesakne mbah iki mas karo Dion putune mbah dewe kok yo iso kenek polisi, kaget mbah mas pas denger Dion dipenjara, tapi yo piye-piye iki ya salahe bapak ibuke mas anake dewe gak dirumat akhire deloken iku areke dadi koyok ngono kui. Biar wes dadi pelajaran karo Dion mas neng penjara ben isa berubah dadi anak seng baik.

Penulis : Nanti setelah Dion sudah keluar dari penjara apa rencana mbah?

Informan B : Opo yo mas. Yo nek Gusti Allah maringi seger waras yo ben iso tetep barengi Dion ben dadi arek seng soleh, kesalahane iki ben iso jadi pelajaran gae uripe Dion ke depane mas, mbah iki wes tuwo yo berharape seng apik kanggo putune mbah iki.

Penulis : Matur sembah nuwun nggeh mbah mugi-mugi donganipun mbah Gusti Allah mirengaken, Dion dados lare seng sae lan soleh

Informan B : Nggeh mas maturnuwun sanget nggeh.

**TRANSKIP WAWANCARA
INFORMAN TAMBAHAN**

Hari/tanggal/bulan/tahun : Jumat, 14 Oktober 2016
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : via telfon
Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan Tambahan

Nama Informan : Yeni
Usia : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sragen-Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang pasar
Pendidikan Terakhir : SMP

INFORMAN C

Penulis : Halo assalamualaikum benar ini Bu Yeni ibunya Dion?

Informan C : Wallaikumsalam, iya bener mas, niki sinten nggeh?

Penulis : Maaf bu ganggu waktunya saya ini mahasiswa pendamping anak ibu Dion dipenjara. Saya sedang meneliti kehidupan dion bu, jadi saya ingin berbincang-bincang tentang dion bersama ibu sebagai ibu kandungnya. Sekalian juga ini untuk pedoman pembuatan tugas akhir saya bu

Informan C : oalah, iya mas. Saya senang kalau memang ada yang ndampingi anak saya disana. Belum sempat mbesuk dion saya mas, Cuma sepisan pas pertama masuk biyen mas.

- Penulis** : Dion ini berapa bersaudara to bu?
- Informan C** : Dua bersaudara mas, Dion anak seng pertama ada lagi adiknya Helmi mas.
- Penulis** : Anak-anak memang tidak tinggal bersama dengan ibu ya?
- Informan C** : iya mas, anak-anak dengan suami yang pertama tinggal sama mbahnya di jember mas. Saya hidup di sragen sama suami sambung (suami kedua).
- Penulis** : Maaf bu kalau boleh tau sejak kapan ibu pisah sama bapak?
- Informan C** : Pishahe wes suwi saya mas, waktu Dion sek SD kui, arek-arek sek cilik kabeh.
- Penulis** : Alasane nopoo bu njenengan kaleh bapak memutuskan untuk berpisah? Ngapunten ngehhh bu
- Informan C** : masalah ceraiku iki berawal dari perdebatan-perdebatan ngono mas, masalahe jadi ruwet karena perkoro duit. Bapake anak-anak wes gak iso nyukupi kebutuhan mben ndinone, dadi sering banget bertengkar perkoro iki mas.
- Penulis** : Oh begitu bu, maaf kalau boleh tahu kesibukan ibu sekarang apa bu? Maksudnya saya pekerjaan ibu
- Informan C** : Saiki aku dodolan dipasar mas, jualan mlijoan (sayur-sayuran) bareng sama suami.
- Penulis** : Rencana kapan mau mbesuk dion bu? Sapa tau bisa bertemu juga dengan saya.
- Informan C** : wahh lekk rencana ya akhir tahun ini mas, tapi masi belum tahu lagi. Nunggu liburan anak-anak juga disini, sekalian nyiapne sangu mas.
- Penulis** : Dion ini gimana to anaknya bu?

- Informan C** : lekk areke sebenere baik kok mas, dan ndak aneh-aneh. Cuma ya itu saya kaget mulai dari sekolahe putus itu tambah ndadi mas (tambah nakal). Keterusan sampe masalah seng terkahir iki mas
- Penulis** : Perasaan ibu pripun ketika dengar Dion masuk penjara bu?
- Informan C** : yo jelas kaget nelongso mas, namae ibuk kandunge. Cuma yo gak iso nyalahne areke mas. Wediku goro-goro pergaulane kui seng salah.
- Penulis** : sejak umur berapa bu Dion tidak tinggal bersama njenengan?
- Informan C** : Sejak kelas 6 SD mas, umur piro yo mas... sekitar umur 11 nek g salah.
- Penulis** : Dengan keadaan Dion seperti ini bu, kira-kira uapaya apa yang ibu lakukan?
- Informan C** : Maksute pye to mas?
- Penulis** : Begini bu, posisi Dion kan sekarang ada dipenjara dengan masalah yang ada. Kira-kira sebagai ibu kandung apa upaya yang ibu lakukan untuk membuat Dion berubah bu?
- Informan C** : oalah, yo sementara iki mek gur iso ndungo mas. Karo ngirim-ngirim sangu gawe Dion, rencana sebulan sekali pengene bisa mbesuk mas ben isa apik maneh hubunganku karo anakku
- Penulisan** : ok bu, saya juga akan bantu ngontrol Dion disini
- Informan C** : iya mas, maturnuwun lho mas
- Penulis** : siap bu, saya juga trimakasih sudah bisa ngobrol banyak dengan ibu. Nanti kita bisa sambung lagi, makasi ya bu. maaf mengganggu. wassalammualaikum
- Informan C** : inje mas, wallaikumsalam

Lampiran 3



Wawancara informan pokok (9 Oktober 2016)



Wawancara informan (9 Oktober 2016)



Pendampingan narapidana anak (2014)



Pendampingan narapidana anak (2013)